



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN II
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- f. Sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 Tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- g. Monitoring Dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2017 Tentang Benturan Kepentingan Dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri

2. PELAKSANAAN

Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tentang Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab benturan kepentingan yang rentan dapat terjadi atau dilakukan

oleh personel Dittipidkor Bareskrim Polri adalah Gratifikasi. Untuk itu Wadir Dittipidkor Bareskrim Polri selaku Wakil Penanggung Jawab dalam Pembangun ZI dan bertanggung jawab terhadap pembinaan personel menindak lanjutinya dengan cara:

- a. Memerintahkan para Kasubdit, para Kabag dan Kaur mensosialisasikan batasan Gratifikasi sesuai surat dari pimpinan KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 maret 2017 perihal pedoman batasan Gratifikasi.
- b. Mewajibkan seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri untuk mengetahui, melaksanakan dan mempedomani batasan Gratifikasi tersebut.
- c. Lebih Mengefektifkan kinerja baik dari sistem pelaporan dan koordinasi terhadap KPK RI dan satuan atas yaitu Itwasum Polri terkait pelaporan unit Pelayanan Gratifikasi (UPG)
- d. Meminta saran masukan dari Itwasim Polri terkait pemberian layanan dan pelaksanaan Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) yang telah dilaksanakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.


3. PENUTUP

Tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan pelayanan dan kinerja Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) Dittipidkor Bareskrim Polri yaitu meminta saran masukan dari Itwasum Polri guna efektifitas pelayanan dan sistem pelaporannya.

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 30 Juni 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



DI AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI